



IMPLIKASI IKRAR WAKAF DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Intan Sherly Monica

Pascasarjana IAIN Ponorogo

Email: intansherlymonica@gmail.com

Iza Hanifuddin

IAIN Ponorogo

Email: izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implications of waqf pledges (ijab qabul) in Indonesia with a maqashid sharia perspective. This study uses the library research method, by examining Law No. 41 of 2022 as a source of primary data and previous research that is relevant to the main theme in this research. The results of this study reveal that the implementation of the waqf pledge in accordance with the Waqf Law as stated in articles 2, 3, 17, 18, 19, and 21 shows the substance of the pledge that must be carried out by the waqif. The implication is that the waqf that will be implemented can be in line with the maqashid sharia principles, namely protecting religion and property. The waqf pledge in accordance with the Waqf Law and maqashid syaria will have two dimensions at once, namely the divine dimension and the human dimension (social). So that the waqf carried out will be able to achieve important goals in religion.

Keywords: Implications, Pledge, Waqf, Maqashid Syariah, BWI.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi ikrar (ijab qabul) wakaf di Indonesia dengan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2022 sebagai sumber data primer dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, 3, 17, 18, 19, dan 21 menunjukkan substansi ikrar yang harus dilaksanakan oleh wakif. Implikasinya yaitu wakaf yang akan dilaksanakan bisa sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama dan harta. Ikrar wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang

Wakaf dan maqashid syaria akan memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi Ketuhanan dan dimensi Kemanusiaan (sosial). Sehingga wakaf yang dilaksanakan akan mampu mencapai tujuan-tujuan penting dalam agama.

Kata Kunci: Implikasi, Ikrar, Wakaf, Maqashid Syariah, BWI.

A. Pendahuluan

Regulasi wakaf termaktub pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004¹ dan di Indonesia telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang menjadi lembaga yang menaungi pengembangan wakaf di Indonesia secara independen.² Wakaf juga merupakan ibadah sunah yang sangat digalakkan dalam agama Islam, sebab menjadi salah satu ibadah *māliyah* yang mampu memberikan masalah kepada umat Islam.³ Wakaf menjadi salah satu jenis pemberian harta dengan cara menahan harta tersebut dari pemilikan asal, dan mengambil manfaat dari harta wakaf untuk kepentingan umum.⁴ Wakaf termasuk dalam perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bisa disebut sebagai wakif guna melimpahkan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan manfaatnya dalam rentang waktu tertentu.⁵ Wakaf sampai hari ini masih menjadi salah satu kepentingan yang umum dibicarakan terlebih kaitannya dengan pelaksanaan wakaf di lingkungan masyarakat modern seperti sekarang ini.

Wakaf memiliki beberapa rukun, seperti wakif atau orang yang mewakafkan, mauquf bih atau orang yang menerima wakaf, mauquf alaih atau objek wakaf, dan shighat atau pernyataan yang menyatakan wakaf

¹ Irfan Farid, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Munir Cinunjang Kabupaten Tasikmalaya," dalam *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol. 2, 2022, hlm. 20.

² Tika Ramadhana Amelia, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Guna Pemberdayaan Based On Islamic Microfinance Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 34.

³ Marina Abu Bakar Dkk., "Analisis Pembangunan Harta Tanah Wakaf Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Mainpp) Berdasarkan Etika Kerja Islam (Eki)," *International Journal Of Accounting* 6, No. 38 (2021): hlm. 118.

⁴ Mus Ali Mustofa, "Implementasi Managemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020), hlm., 20.

⁵ "Annas Saufi Hasibuan, "Implementasi Program Infaq Dan Wakaf Donasi Rumh Tahfizh Kota Pekanbaru" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 20.

dilaksanakan, bisa juga disebut sebagai ijab qabul.⁶ Wakaf baru dikatakan sah apabila seluruh rukun tersebut dipenuhi. Sebab wakaf tidak akan berjalan apabila tidak ada wakif, atau tidak ada objek yang akan diwakafkan, atau tidak ada ijab qabul antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf. Sehingga shighat dalam hal ini menjadi sangat penting posisinya. Wakaf akan mampu dikembangkan dengan baik dan dirasakan manfaatnya manakala dikelola dengan sebaik mungkin. Pengelolaan wakaf sendiri juga harus membutuhkan sinergitas yang kuat antara pengelola dengan Pemerintah, ulama, dan masyarakat.⁷ Hal itu bertujuan supaya Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bisa mengeluarkan bukti akta ikrar wakaf (AIW), kemudian PPAIW akan melakukan pengurusan sertifikat harta wakaf kepada kantor BPN setempat.⁸ Mengingat wakaf adalah memanfaatkan suatu harta tertentu untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau juga bisa untuk selamanya, dan digunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.⁹ Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini seakan menjadi berita baru untuk para penggerak wakaf guna mengubah paradigma wakaf di Indonesia, agar mampu melindungi para penggerak wakaf dan memberikan gambaran wakaf bukan hanya seputar soal ibadah saja melainkan juga sebagai salah satu pranata keagamaan yang bisa menjadi salah satu indikator peningkatan ekonomi untuk masyarakat.¹⁰

⁶M. Burhanuddin Ubaidillah, M. Barid Nizaruddin Wajdi, dan Juni Iswanto, "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Wujud Perlindungan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Nglaban Babadan Patianrowo Nganjuk," *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2021): hlm. 24.

⁷ Bashlul Hazami, "Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): hlm. 176.

⁸ Ardianita Thresnasari, Nur Diana, dan Harun Al Rasyid, "Peran Wakaf, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pembangunan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Muzakki)," *El-Aswaq* 3, no. 1 (2022): hlm. 4.

⁹ Faridhatun Sholikhah, "Pergeseran Pemahaman Mengenai Implikasi Hukum Berwakaf Terhadap Pergeseran Ekonomi Di Era Globalisasi," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1: April (2020): hlm. 94.

¹⁰ Rian Bayu Saputro Dan M. Ag Sidik, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli (Studi Kasus Di Desa Punukan kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)" (Phd Thesis, Upt Iain Surakarta, 2020), hlm. 49.

Dalam Islam, terdapat maqashid syariah yang bermakna sebagai tujuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk mengetahui rahasia dalam setiap hukum dari Allah. Inti dari adanya maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan mencegah kemadlaratan.¹¹ Maqashid syariah penting diketahui dalam setiap lini kehidupan manusia, sebab melalui maqashid syariah akan muncul prioritas kemaslahatan yang terangkum dalam tiga tingkatan yaitu dharuriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Tiga istilah ini dipopulerkan oleh Imam Syatibi yang dijuluki sebagai bapak maqashid syariah. Maqashid syariah juga bisa diartikan sebagai salah satu ajaran, aturan, dan hukum Allah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat.¹² Maqashid syariah sangat sesuai jika dijadikan pisau analisis mengenai bidang wakaf. Hal itu karena wakaf juga termasuk dalam ibadah, sehingga sudah barang tentu memiliki rahasia di balik pelaksanaannya. Wakaf pelaksanaan wakaf kiranya perlu dikaji dengan menggunakan maqashid syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara lain saat ini sudah semakin sadar dengan menjadikan wakaf sebagai media untuk bisa mensejahterakan rakyat, selain itu juga berupaya untuk memberikan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas di samping adanya pendapatan negara yang lainnya.¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Indonesia menjadi regulasi yang mengatur tentang wakaf secara rinci dan cukup jelas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa ikrar wakaf merupakan bentuk pernyataan dari wakif yang menunjukkan kehendaknya untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki, dan ikrar dilakukan secara lisan

¹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar; Khikmawati (Kuwais);, "Maqashid Syariah" (Amzah, 2009), [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=41](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=41).

¹² Neni Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): hlm. 517.

¹³ Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): hlm. 52.

dan/atau juga bisa tulisan.¹⁴ Artinya, wakaf bisa dikatakan sah jika kedua pihak telah menyatakan ijab dan qabul sebagai bentuk ikrar wakaf. Sehingga dalam hal ini, wakaf masih menjadi salah satu topik kajian yang menarik untuk terus diteliti dan dikembangkan. Terutama sudah ada lembaga yang menaungi wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, yang bertugas untuk melanjutkan pengembangan wakaf di Indonesia.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut juga disebutkan bahwa ada tiga jenis wakaf di Indonesia, yaitu wakaf benda bergerak, tidak bergerak, dan bergerak berupa uang.¹⁶ Sehingga dalam hal ini, ada peran penting dari BWI untuk bisa memberikan transparansi bagaimana pelaksanaan ijab qabul dan implikasinya, agar mampu menjadi salah satu topik bahasan baru untuk pengembangan wakaf di Indonesia.¹⁷

Ahmad Budi Zulqurnaini, 2021, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya manajemen resiko pada pengelolaan wakaf oleh nazhir pada LBMI al-Ghazali yaitu terkait pada resiko wakif yang kurang faham dengan status aset wakaf setelah diwakafkan, selain itu rukun syarat sebagai wakif dapat diatasi dengan memberikan edukasi dan memahamkan masyarakat atau calon wakif tentang urgensi wakaf.¹⁸ Amir Mu'allim, 2015, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Mesir berpengaruh kuat terhadap lembaga pengelola wakaf di Indonesia, dengan melihat pada pengelolaan serta pengembangan wakaf pada Yayasan Badan Wakaf UII dan

¹⁴ Farid, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Munir Cinunjang Kabupaten Tasikmalaya."

¹⁵ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI], 3, diakses 27 September 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

¹⁶ Muhammad Beni Ardy, Nilawati Nilawati, dan Zuul Fitriani Umari, "Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (15 Juni 2021): 190, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8668>.

¹⁷ Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 105, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>.

¹⁸ ahmad Budi Zulqurnaini Zulqurnaini, "Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghazali (Perspektif Manajemen Resiko)" (masters, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13120/>.

Yayasan Pemeliharaan, Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, wakaf di lembaga pendidikan ini dikelola dengan konsep untuk menciptakan *masalahah*, yaitu lebih tepatnya *masalahah al-‘ammah* atau bermakna kemaslahatan untuk umum yang menyangkut pada urusan dan kepentingan masyarakat secara umum.¹⁹ Bambang Hadi Cahyono, 2021, dalam penelitiannya juga menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terhadap sertifikas tanah wakaf yang ternyata masih rendah. Masyarakat berasumsi bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin bermasalah di kemudian hari, seperti contoh adanya wakaf di salah satu desa di Kecamatan Jambon, dimana masih sedikit yang sertifikasi wakaf karena memang kesadaran hukum yang masih sangat rendah.²⁰ Abdul Halim, 2022, dalam penelitiannya terkait praktik investasi emas atau biasa dipahami dengan produk tabungan emas pada koperasi wakaf Indonesia dalam hukum ekonomi syariah, jika dalam pandangan hukum itu diperbolehkan sesuai dengan adanya fatwa dari MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Permasalahan praktik tabungan emas pada koperasi wakaf Indonesia terletak pada akad yang digunakan yaitu *wadhiah yad dhamanah*, karena memang memang seharusnya menggunakan *wadhiah yad amanah*.²¹ Naelul Azmi, 2019, dalam penelitiannya juga menjelaskan terkait pendapat dari beberapa madzhab. Bahwa dalam penarikan harta wakaf ada sedikit perbedaan diantara pendapat empat Madzhab.²² Penelitian tersebut menunjukkan kesamaan topik yaitu sama-sama membahas tentang wakaf di Indonesia.

¹⁹ amir Mu'allim, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (14 April 2015): hlm. 103–22.

²⁰ Bambang Hadi Cahyono, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (masters, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13055/>.

²¹ Abdul Halim, "Praktik Investasi Emas Dalam Pengelolaan Dana Wakaf Pada Koperasi Wakaf Indonesia Di Kabupaten Tabalong" (masters, Pascasarjana, 2022), 5, <https://doi.org/10/lampiran-lampiran.pdf>.

²² Miftahudin Miftahudin dkk., "Nahdlatul Fikr Jurnal Nahdlatul Fikr Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya) Vol 1 No 2 Periode Januari - Juni 2019 STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia Jalan Pesantren No 2 Kujangsari Langensari Kota Banjar Volume 1 No 2 Periode Januari-Juni 2019 Tanggal terbit 02 Januari 2019 Penerbit CV. Elsi Pro chiplukan@yahoo.com," 2 Februari 2019.

Penelitian tentang wakaf yang berlokasi di Ponorogo khususnya pada IAIN Ponorogo memang sudah cukup banyak. Wiji Lestari, 2021²³, juga meneliti terkait wakaf yaitu lebih menekankan pada tinjauan wakaf secara normatif, dimana status tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam hukum Islam memang sudah sah karena sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa pembaharuan teori yang belum bisa diterapkan di wilayah tersebut. Aulya Murfi'atul Khoiriyah, 2021²⁴, juga meneliti terkait wakaf yaitu pada ada banyak wakaf tanah yang sebenarnya belum dikelola secara produktif karena masalah minim biaya. Maka adanya CWLS ini kemudian diharapkan akan memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam berinvestasi di dunia dan akhirat. Lagi-lagi yang diteliti pada penelitian ini adalah bukan terkait spesifikasi ijab qabul wakaf. Gilang Adipura, 2022²⁵, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk akad wakaf sekaligus pengelolaan wakaf yang ada pada Pondok Pesantren Darul Istiqomah Kabupaten Ponorogo ternyata masih menggunakan prosedur dan aturan dalam Hukum Islam saja, dan belum mengembangkan pengelolaan wakaf berdasarkan Undang-Undang. Penelitian ini juga masih mengutamakan pada praktik akad berdasarkan hukum Islam saja, meskipun sedikit memasukkan teori pada hukum normatifnya. Meski begitu, penelitian ini tidak berfokus pada implikasi akad yang ada, melainkan secara umum membahas keabsahan akad pada pengelolaan wakaf di suatu Pondok Pesantren. Dengan demikian, penelitian yang berlokasi di Ponorogo ini belum ada yang membahas dampak akad atau implikasi akad secara khusus dan

²³ Wiji Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

²⁴ Aulya Murfi'atul Khoiriyah, "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo" (Tesis, IAIN Ponorogo, 2021).

²⁵ Gilang Adipura, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo)" (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2022).

dikaji dengan menggunakan analisis maqashid syariah sebagai salah satu komponen penting dalam Islam.

Dari beberapa penelitian yang masih satu tema dengan penelitian ini, penulis merasa topik dalam penelitian ini masih sangat jarang diteliti. Terlebih yang berkaitan dengan implikasi ijab qabul wakaf dengan dikaji menggunakan maqashid syariah. Sehingga dengan adanya penelitian ini, akan mengungkap bagaimana hasil dari ijab qabul wakaf persepektif maqashid syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum oleh seseorang yang disebut sebagai wakif guna memberikan atau melimpahkan sebagian hartanya agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum dalam kacamata dan bingkai Islami.²⁶ Maka Undang-Undang tersebut juga yang secara resmi menjadi dasar pelaksanaan wakaf di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2022 dan prinsip maqashid syariah sebagai pisau analisisnya. Ijab qabul yang dilaksanakan pada wakaf di Indonesia kiranya perlu untuk dikaji secara serius dan mendalam, terlebih apakah dampaknya benar-benar sesuai dengan tujuan syariat Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi ikrar (ijab qabul) wakaf di Indonesia menurut perspektif maqashid syariah. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memang belum ada penelitian sejenis yang membahas secara spesifik pelaksanaan ijab qabul wakaf dengan dikaji menggunakan prinsip maqashid syariah. Untuk itu, ada beberapa kajian yang akan dianalisis dalam penelitian ini, meliputi penjelasan wakaf secara rinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan analisisnya menurut maqashid syariah.

B. Metodologi

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian Pustaka, dan juga menggunakan pendekatan penelitian

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (bpk.go.id, Diakses Oktober 2022), 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

deskriptif analitis kritis.²⁷ Sumber data primer yang peneliti analisis yaitu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan sumber data sekunder yaitu berbagai hasil penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang adanya regulasi atau hukum wakaf di Indonesia dan maqashid syariah.²⁸ Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka,²⁹ dengan mengkaji berdasarkan penelitian yang sudah lebih dahulu ada dan yang relevan dengan penelitian ini serta dapat dipertanggung jawabkan.³⁰ Data utama dikumpulkan melalui penggalian informasi secara intens dan data lainnya pada jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan, selanjutnya dideskripsikan dengan tetap bertumpu pada karakteristik adanya fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.³¹ Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis berusaha menyuguhkan hasil penelitian yang akan diulas tuntas pada bab pembahasan.

C. Pembahasan

1. Ikrar Wakaf di Indonesia

a. Pengertian Wakaf

Dalam KBBI disebutkan bahwa wakaf merupakan salah satu wujud benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang atau suatu organisasi untuk kepentingan umum dalam Islam, dan sebagai pemberian yang ikhlas seperti untuk madrasah atau masjid.³² Wakaf sendiri diambil dari kata yang berbahasa Arab, yaitu *waqafai* yang berarti menahan, berhenti, dan diam di

²⁷ Nur Ahmad Ricky Rudianto dan Himmatul Ulyah, "Efesiensi Pengelolaan Wakaf Tunai," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (25 Juni 2021): hlm. 50.

²⁸ Athoillah Islamy, Alfiandri Setiawan, dan Nuryasni Yazid, "Pola Ijtihad Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (14 Desember 2021): 48, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i2.2595>.

²⁹ Muhlis Muhlis dan Anas Anas, "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf," *AT TAWAZUN (Jurnal Ekonomi Islam)* 1, no. 2 (30 Agustus 2021): hlm. 18.

³⁰ Hapzi Ali dan Yudi Haryadi, "Solusi Sosial Rakyat Miskin: Tabarru, Wakaf Dan Taawun," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (31 Mei 2022): 78, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.12>.

³¹ Gustina dkk., "Faktor Penentu Donor Untuk Berwakaf: Sebuah Eksplorasi Wakaf Dalam Literatur," *Al-Muzara'ah* 9, no. 2 (30 Desember 2021): 200, <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.197-213>.

³² Hasil Pencarian Wakaf - KBBI Daring, diakses 17 Oktober 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakaf>.

tempat.³³ Kata *waqafa-yaqifu-waqfani* memiliki kesamaan makna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisani* yang bermakna terhalang untuk menggunakan.³⁴ Menurut bahasa, wakaf bermakna *al-habs* (menahan) dan *at-tasbil* (menyalurkani).³⁵ Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wakaf yaitu merupakan salah satu perbuatan hukum manusia atau sekelompok manusia yang resmi berbadan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya dan digunakan atau dimanfaatkan untuk semua kepentingan umum dan masyarakat.³⁶

Peraturan yang resmi membahas wakaf adalah pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa wakaf dilakukan untuk memisahkan atau membagi harta tertentu dan akan dipelihara juga dalam waktu tertentu.³⁷ Wakaf menurut Undang-Undang tersebut diperinci mulai dari istilah, rukun, syarat, dan semua yang berkaitan dengan adanya wakaf. Sementara itu, dalam syariat Islam wakaf dijadikan sebagai salah satu hal yang berhubungan dengan keperluan ibadah atau sehubungan dengan hal-hal baik lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Golongan Hanafi memberikan penjelasan bahwa wakaf yaitu menahan suatu harta benda untuk kemanfaatan dan kebaikan.³⁸ Golongan Maliki mengungkapkan wakaf dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memanfaatkan benda yang dimiliki dan juga bisa diserahkan kepada orang yang berhak menerima.³⁹ Golongan Hambali dalam salah satu literatur juga menegaskan bahwa wakaf berarti menahan kebebasan si pemilik harta untuk membelanjakan, dan harta yang ditahan tersebut mampu dijadikan sebagai salah satu hal yang bermanfaat untuk

³³ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern* (Pustaka Abadi, 2020), hlm. 1.

³⁴ Dr Ahmad Mujahidin M.H S. H., *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketa* (Prenada Media, 2021), hlm. 6.

³⁵ Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf* (Abu Muslim, 2020), hlm. 6.

³⁶ Nurul Azizah MH Lc, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (guepedia, 2020), hlm. 10.

³⁷ Nabila Veren Estefany, Nur Iza Faizah, dan Fitri Nur Latifah, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (27 Juni 2022): 157, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2266>.

³⁸ Muhlis dan Anas, "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf," hlm. 17.

³⁹ *Ibid.*

kepentingan umat.⁴⁰ Dan golongan Syafi'i dalam pendapatnya menyatakan bahwa orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu.⁴¹ Maknanya, orang yang sudah menyerahkan harta wakaf maka sudah tidak berhak mencampuri urusan pengelola wakaf tersebut. Dari empat pendapat madzhab tersebut bisa dijadikan kesimpulan bahwa harta wakaf yang dikeluarkan oleh wakif atau orang yang berwakaf akan sangat bermanfaat untuk segala kepentingan umum. Bisa dilihat pada contohnya penyerahan wakaf tanah untuk pembangunan masjid, maka manfaat yang akan diterima wakif bisa mengalir sampai si wakif telah tiada sekalipun.

Harta wakaf dipahami sebagai sesuatu yang akan diserahkan oleh wakif kepada nazhir, dengan memiliki ciri-ciri bahwa harta wakaf jelas kepemilikannya, bisa mendatangkan manfaat untuk umat dan masyarakat, berasal dari harta yang tidak diharamkan dalam syara', fisik dari harta itu bersifat kekal, tidak digunakan pada selain ibadah yang memang disyaratkan dalam Islam, hasil dari harta wakaf tersebut bisa digunakan sesuai kepentingan umum ataupun khusus.⁴² Lantas bagi wakaf yang memang belum diketahui penggunaannya, maka bisa dilakukan dan dikelola sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Artinya pengelolaan wakaf yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum normatif. Pelaksanaan wakaf memang harus sesuai dengan aturan, yaitu terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Rukun wakaf juga diatur dalam Undang-Undang wakaf secara rinci dan lengkap. Selain itu, rukun wakaf juga diatur menurut aturan dalam Islam. Untuk itu, secara rinci penjelasan mengenai rukun wakaf akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴² Bakar Dkk., "Analisis Pembangunan Harta Tanah Wakaf Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Mainpp) Berdasarkan Etika Kerja Islam (Eki)," hlm. 118.

a. Wakif

Wakif adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan wakaf. Wakif disyaratkan wajib cakap hukum atau *kamalul iahliyah (legal icompetent)* dalam mengelola dan mengatur hartanya (*tasharruf al-mali*). Setidaknya ada 4 kecakapan yang harus dimiliki oleh wakif, meliputi merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), dan tidak di bawah pengampuan.⁴³ Artinya wakif memang harus cakap dulu untuk kemudian bisa menjalankan atau mewakafkan harta miliknya.

b. Mauquf

Mauquf biasa dimaknai sebagai barang milik wakif yang diwakafkan.⁴⁴ Dalam kajian fikih mengenai objek atau benda wakaf yaitu bertumpu pada komponen jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Selain itu, jika berbicara mengenai benda yang akan diwakafkan, juga harus memenuhi syarat dalam Islam, diantaranya barang tersebut jelas asal usulnya dan bukan benda atau harta yang secara syar'i jelas dilarang dalam Islam.

c. Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih yaitu orang yang bertanggung jawab atas harta wakaf dari wakif baik dari orang atau lembaga tertentu yang resmi.⁴⁵ Mauquf 'alaih dalam literatur fikih juga bisa diartikan sebagai orang yang diamanahi untuk mengelola harta wakaf dan menjaga harta tersebut dari perbuatan yang dilarang. Mauquf 'alaih juga sering disebut sebagai nadzir, kadang juga diartikan sebagai peruntukan harta wakaf.

⁴³ Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," hlm. 57.

⁴⁴ Hazami, "Perani Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," hlm. 183.

⁴⁵ Muh Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2010): hlm. 148.

d. Akad

Akad atau pernyataan wakaf (*shighat*), dapat ditandai dengan sesuatu yang dapat dipahami antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf. Artinya lafadz dan pelaksanaan akad dalam wakaf harus betul-betul dilaksanakan kedua belah pihak dengan memahami bahasa tertulis, lisan, atau tertulis dan lisan, atau dengan bahasa isyarat lainnya.⁴⁶ Dalam akad wakaf atau ikrar wakaf, menurut keterangan madzhab bisa dilakukan dengan transaksi sepihak sehingga tidak memerlukan qabul dari penerima akad tersebut.

Al-qur'an secara khusus dan rinci memang tidak menyebutkan kata wakaf, artinya memang di dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tentang wakaf, tetapi kemudian para ulama' menyamakan atau mengqiyaskan wakaf sebagai infaq *fi sabilillah*. Hal itu kemudian akan berkaitan dengan adanya beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep infaq *fi isabilillah* di dalam Al-qur'an⁴⁷ yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267, seperti disebutkan di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang kamu lakukan dengan cara yang baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Berdasarkan tujuannya, ada tiga jenis wakaf yang bisa diketahui sekaligus menjadi jenis wakaf yang sering diterapkan di Indonesia, yaitu:

a. Wakaf Ahli

⁴⁶ Estefany, Faizah, dan Latifah, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia," hlm. 157–58.

⁴⁷ Syarifah Khodijah AL'Adawiyah, Fathurrahman Alfa, dan Dzulfikar Rodafi, "Wakaf Di Dalam Alqur'an Dan As-Sunnah Prespektif Pemikiran Wahbah Bin Musthafa Az-Zuhaili," *Jurnal Hikmatina* 4, no. 2 (2022): hlm. 280.

Wakaf *ahli* dipahami sebagai salah satu jenis wakaf yang diberikan kepada orang-orang tertentu, baik perorangan atau sekelompok orang, baik dari unsur keluarga si wakif atau bukan. Nama lain dari wakaf *ahli* yaitu sering dipahami sebagai wakaf dzurri atau *wakaf i' alal iaulad* yang merupakan istilah dari wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial, untuk anggota keluarga atau untuk kerabat dekat.⁴⁸

b. Wakaf *Khoiri*

Wakaf *khoiri* merupakan salah satu jenis wakaf yang secara tegas ditujukan bagi kepentingan agama atau masyarakat secara luas dan umum. Wakaf ini biasa dijadikan salah satu aset sosial untuk kepentingan umum, yang tidak terbatas aspek penggunaannya. Bahkan pada wakaf *khoiri* ini digunakan untuk semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti bisa untuk keagamaan, keamanan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.⁴⁹

c. Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf gabungan atau bernama lain *musytarak* menjadi salah satu jenis wakaf yang sering juga diartikan sebagai wakaf yang tujuannya untuk umum dan juga untuk keluarga. Jadi wakaf ini merupakan gabungan antara dua jenis wakaf *ahli* dan wakaf *khoiri* secara bersamaan.

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia menjadi satu-satunya lembaga independen yang ada di Indonesia sebagai lembaga yang menaungi masalah wakaf secara nasional.⁵⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru bisa menjadi

⁴⁸ Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional," hlm. 149.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 150.

⁵⁰ "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

lembaga nasional sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI saat ini semakin berkembang dibuktikan dengan adanya BWI untuk sektor wilayah bahkan hingga menyentuh ranah Kabupaten. BWI didirikan dengan tujuan agar mampu mendorong perkembangan dan optimalisasi wakaf di Indonesia sesuai dengan tujuan utamanya. Bahkan BWI didirikan di Indonesia juga bertugas untuk mengambil alih aset wakaf yang dikelola oleh nadzir.⁵¹ BWI akan selalu berupaya untuk mendorong dan mendukung nadzir supaya bisa menjadi lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan juga bisa meningkatkan efisiensi produksi. Maka dalam jangka panjang, harapannya wakaf mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada masyarakat berupa layanan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat secara umum lainnya.⁵² BWI juga menjadi salah satu organisasi yang independen untuk mengembangkan wakaf, karena kinerja yang dilakukan tidak terpengaruh oleh adanya kekuatan eksternal, sehingga dapat bertanggung jawab dengan sangat baik kepada masyarakat.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia menurut catatannya diawali dengan adanya pengembangan jumlah tanah wakaf yang tidak terdokumentasi atau tidak terstruktur dan juga tidak dikelola dengan baik, sehingga dampaknya adalah nadzir kurang begitu memahami bagaimana mendokumentasikan aset wakaf yang sudah diberikan. Selain itu, terkait pengumpulan dan bimbingan data wakaf daerah, maka jelas nadzir membutuhkan sosialisasi dan pelatihan secara intens terkait dengan wakaf di Indonesia. BWI akhirnya berdiri di Indonesia dan menjadi salah satu bentuk kebangkitan gerakan wakaf secara nasional. Menurut pemikiran filosofis, wakaf diakui sebagai salah satu lembaga dalam Islam

⁵¹ Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," hlm. 65.

⁵² Estefany, Faizah, dan Latifah, "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia," hlm. 160.

telah menjadi salah satu pendukung dari perkembangan masyarakat Islam Peradaban di Zaman Keemasan Islam saat ini.

Anggota BWI secara resmi akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dalam BWI adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali saja. Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 hingga 30 orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Anggota BWI pertama diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Agama. Periode kepengurusan berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari BWI. Untuk anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Dalam struktur manajemen BWI juga terdiri dari komite penasihat dan badan pelaksana. Setiap ketua BWI dipilih oleh anggota dalam suatu forum pemilihan ketua. Badan pelaksana adalah unsur penanggung jawab tugas, dan panitia pembina adalah berasal dari unsur pengawas.⁵³

Badan Wakaf Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat 1 yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Melakukan pembinaan kepada nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan atau memberikan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk menyusun kebijakan di bidang perwakafan.⁵⁴

⁵³ Harahap dan Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," hlm. 111–112.

⁵⁴ "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]."

2. Maqashid Syariah

Dalam pembahasan maqashid syariah, tokoh yang dikenal menjadi konseptor maqashid syariah adalah Imam Syatibi. Imam Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga bagian, yaitu seperti dijelaskan di bawah ini.

1. *Dharuriyat*

Tingkatan yang pertama dalam maqashid syariah merupakan dharuriyat. Dharuriyat sendiri diartikan sebagai tingkat kebutuhan yang paling utama atau juga bisa sering disebut kebutuhan primer.⁵⁵ Sebab jika kebutuhan yang primer ini tidak terpenuhi, maka bisa menyebabkan kerusakan pada hidup manusia di dunia ataupun di akhirat. Menurut Imam Syatibi ada lima hal yang masuk di dalam kategori dharuriyat ini, yaitu menjaga pada agama, menjaga pada jiwa, menjaga pada akal, menjaga pada kehormatan atau keturunan, dan menjaga pada harta.

2. *Hajiyat*

Tingkatan maqashid syariah yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat merupakan tingkatan kebutuhan sekunder⁵⁶, sehingga maknanya adalah jika tidak terwujud tidak sampai mengancam ketentramannya atau membahayakan hidup manusia, tetapi bisa menimbulkan kesusahan. Dalam Islam, tentu sebisa mungkin ingin menghilangkan kemandlaratan, sehingga hajiyat ini masih masuk dalam kategori yang aman terutama dalam tujuan dan kebutuhan manusia.

3. *Tahsiniyat*

Tingkatan maqashid syariah yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat merupakan tingkatan suatu kebutuhan yang apabila tidak tercukupi tidak akan mengancam dari lima pokok yang ada dalam dharuriyat sehingga tidak menyebabkan kerusakan hidup atau mengganggu ketenteraman⁵⁷. Tingkat kebutuhan pada tahsiniyat ini hanya pelengkap saja. Imam Syatibi, menyatakan bahwa ada hal-hal yang

⁵⁵ Hardiati, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah," hlm. 157.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

menjadi kepatutan dalam adat istiadat, menjauhkan dari hal yang tidak patut dipandang mata, maupun berhias melalui keindahan yang sesuai dengan tuntutan akhlak dan moral.

Implementasi dari tiga tingkatan dalam maqashid isyariah tersebut tentu akan berkaitan dengan inti dalam penelitian ini. Jika dihubungkan dengan tema penelitian ini, maka implikasi akad wakaf masuk dalam kategori dharuriyat dan lebih spesifik pada penyelamatan agama dan harta. Hal itu karena wakaf berhubungan langsung dengan perlindungan pada agama, sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan juga wujud pentasharrufan harta di jalan Allah melalui pelimpahan kewenangan untuk dikelola oleh manusia.

3. Implikasi Ijab Qabul Wakaf di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 2 menyebutkan bahwa wakaf dikatakan sah atau bisa dilaksanakan apabila dijalankan sesuai dengan aturan dalam syariah.⁵⁸ Pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan syariah bisa dilihat berdasarkan rukun yang terpenuhi, kejelasan akad, dan juga peruntukan wakaf yang dinilai membawa masalah. Sejauh pengamatan penulis, pelaksanaan wakaf di Indonesia dinilai sudah cukup sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan di Indonesia sudah ada regulasi resmi yang mengatur terkait pelaksanaan wakaf serta lembaga yang menaungi praktik wakaf secara global.

Pasal 3 dalam UU Wakaf juga disebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.⁵⁹ Hal itu jika dikaji lebih mendalam, maka akan sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yakni keberadaan akad wakaf akan berhubungan langsung dengan konteks agama. Dalam agama, terma amanah dan kejujuran menjadi salah satu dasar adanya pelaksanaan wakaf dan akad tabarru' yang lainnya. Sehingga bagi wakif yang telah mengikrarkan wakaf hartanya, hendaknya selalu memegang teguh prinsip syariah.

⁵⁸ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].

⁵⁹ *Ibid.*

Kemudian pada pasal 17 (1) dijelaskan adanya ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW serta akan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf bisa diucapkan secara lisan dan atau tulisan, serta akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶⁰ Pada bagian ini, tentu membutuhkan kajian mendalam kaitannya dengan implikasi akad (ijab qabul) oleh wakif kepada mauquf 'alaih. Hal itu menjadi suatu hal yang *urgent* dan penting, sebab wakaf akan berhubungan dengan harta benda yang diserahkan oleh wakif kepada mauquf 'alaih.

Pasal 18 dalam UU Wakaf menyebutkan bahwa jika wakif tidak bisa menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau bahkan tidak bisa hadir dalam proses pernyataan ikrar karena adanya alasan yang bisa dibenarkan dalam hukum, maka wakif bisa menunjuk seseorang untuk menjadi kuasanya.⁶¹ Implikasi akad dalam wakaf yang juga berdampak dengan pelaksanaan wakaf adalah bagaimana jika wakif ternyata tidak mampu hadir dalam pelaksanaan ikrar. Dalam maqashid syariah hal ini berhubungan juga dengan perlindungan agama, sebab ikrar wakaf menjadi penentu dari sah atau tidaknya wakaf tersebut.

Pasal 19 Undang-Undang Wakaf juga menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau juga bisa melalui kuasanya memberikan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Kemudian dalam Pasal 21 (1) bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat beberapa poin di bawah ini, yaitu:

1. Nama dan identitas wakif
2. Nama dan identitas nadzir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf, dan
5. Jangka waktu wakaf

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kiranya mampu menjadi dasar pijakan seseorang atau lembaga jika ingin mewakafkan hartanya untuk keperluan umum atau khusus. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf sepenuhnya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dan peraturan pemerintah sebagai aturan pendukung. Akad (ikrar) dalam wakaf harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Wakaf demi terlaksananya wakaf yang sesuai dengan prinsip Islam. Pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan prinsip Islam dan Undang-Undang Wakaf akan menghasilkan produk wakaf yang bermanfaat dan meningkatkan kemaslahatan umat. Dengan begitu, wakaf tidak hanya berisi dimensi Ketuhanan saja, melainkan juga bisa berdimensi Kemanusiaan dan Sosial.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya konsepsi bahwa wakaf tidak hanya berfokus pada segala hal yang berdimensi ibadah saja, melainkan juga bisa dipahami sebagai perbuatan amal atau *shadaqah jariyah*. Maknanya dari perbuatan wakaf oleh seseorang tersebut bisa memberikan pahala atau manfaat yang akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih ada dan disalurkan sesuai penggunaannya. Harta wakaf yang sudah diikararkan untuk diwakafkan secara otomatis akan lepas kepemilikannya maupun kemanfaatannya dari seorang wakif, dan secara utuh akan menjadi hak penerima wakaf atau nadzir. Secara khusus maka dipahami bahwa harta benda wakaf akan menjadi amanah dari Allah kepada nadzir untuk kemudian dikelola dan dikembangkan.⁶² Berdasarkan hal itu bisa dipahami bahwa wakaf tidak hanya berkutat pada masalah yang sempit saja, melainkan bisa menjadi suatu amal ibadah yang kuat hingga kelak di akhirat. Proses agar terjadinya wakaf tentu juga tidak boleh asal-asalan, maksudnya ikrar wakaf harus benar-benar dijalankan dengan baik agar bisa mewujudkan wakaf yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan begitu, keberadaan wakaf akan menjadi wadah terbaik bagi para wakif untuk mampu melimpahkan hartanya demi kepentingan umum.

⁶² Wiji Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 9.

Dalam maqashid syariah, ikrar wakaf atau akad wakaf berimplikasi pada terleksananya pelimpahan harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir. Wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur ikrar wakaf, maka akan turut memberikan dampak positif yaitu kejelasan akad dan peruntukan atau tujuan wakaf tersebut bisa dilaksanakan. Wakaf selain bisa menjadi salah satu hal yang baik dalam agama Islam, ternyata juga turut menjadi pendapatan nasional apabila dikelola dengan baik. Selain itu ikrar wakaf juga turut menjaga agama dan harta (*hifz ad-din dan hifz al-mal*) sebagaimana yang terdapat dalam maqashid syariah. Ikrar wakaf akan menjaga agama atau biasa disebut hifz ad-din, sebab kejelasan suatu akad terletak pada ikrar ijab qabulnya. Sah atau tidaknya suatu akad menurut Islam dilihat dari proses berakad yang dilakukan oleh wakif dan nadzir. Sementara itu, ikrar wakaf juga berpotensi untuk menjaga harta atau biasa disebut sebagai hifz al-mal, maksudnya harta benda wakaf yang dilimpahkan oleh wakif akan legal dan tidak akan dipermasalahkan jika sesuai dengan aturan yang ada. Artinya harta benda wakaf tersebut didokumentasikan dan memiliki sertifikat resmi, maka turut menjaga harta seorang wakif agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Kesimpulan

Implikasi ikrar (ijab qabul) wakaf di Indonesia harus selalu berpijak pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 dan juga pada prinsip syariat Islam. Terlebih pada lembaga yang telah resmi menaungi pelaksanaan wakaf di Indonesia, yaitu BWI. Pelaksanaan ikrar wakaf antara wakif dan nadzir juga ternyata berhubungan langsung dengan dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan, sehingga dalam maqashid syariah akan masuk dalam perlindungan terhadap agama dan harta. Untuk itu, ikrar wakaf harus benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang ada dalam peraturan wakaf. Sebab ikrar wakaf menjadi sebab sah atau tidaknya wakaf yang akan dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Adipura, Gilang. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo)." Skripsi, IAIN PONOROGO, 2022.
- AL'Adawiyah, Syarifah Khodijah, Fathurrahman Alfa, dan Dzulfikar Rodafi. "Wakaf di Dalam Alqur'an Dan As-Sunnah Prespektif Pemikiran Wahbah Bin Musthafa Az-Zuhaili." *Jurnal Hikmatina* 4, no. 2 (2022).
- Ali, Hapzi, dan Yudi Haryadi. "Solusi Sosial Rakyat Miskin:Tabarru, Wakaf Dan Taawun." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (31 Mei 2022): 74–82. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.12>.
- ALI MUSTOFA, MUS. "Implementasi Managemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Amelia, Tika Ramadhana. "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Guna Pemberdayaan Based On Islamic Microfinance Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum-Lampung)." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Ardy, Muhammad Beni, Nilawati Nilawati, dan Zuul Fitriani Umari. "Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (15 Juni 2021): 189–200. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8668>.
- Bakar, Marina Abu, Sukriah Ismail, Che Zuina Ismail, dan Noor Asyimah Ramli. "Analisis Pembangunan Harta Tanah Wakaf Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Mainpp) Berdasarkan Etika Kerja Islam (EKI)." *International Journal of Accounting* 6, no. 38 (2021): 113–34.
- Cahyono, Bambang Hadi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." Masters, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13055/>.
- Darmawan, Nurwan. *Fiqih Wakaf*. Abu Muslim, 2020.
- Estefany, Nabila Veren, Nur Iza Faizah, dan Fitri Nur Latifah. "Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Menangani Sengketa Wakaf Di Indonesia." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (27 Juni 2022): 154–62. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2266>.
- Farid, Irfan. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Munir Cinunjang Kabupaten Tasikmalaya." Dalam *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2:19–23, 2022.

- Gustina, Vera Pujani, Yulia Hendri Yeni, dan Mohamad Fany Alfarisy. "Faktor Penentu Donor Untuk Berwakaf: Sebuah Eksplorasi Wakaf Dalam Literatur." *Al-Muzara'ah* 9, no. 2 (30 Desember 2021): 197–213. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.197-213>.
- Halim, Abdul. "Praktik Investasi Emas Dalam Pengelolaan Dana Wakaf Pada Koperasi Wakaf Indonesia Di Kabupaten Tabalong." Masters, Pascasarjana, 2022. <https://doi.org/10/LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf>.
- Harahap, Muhammad Budi Buchari, dan Darwanto Darwanto. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 104–20. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>.
- Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513–18.
- Hasibuan, Annas Saufi. "Implementasi Program Infaq Dan Wakaf Donasi Rumah Tahfizh Kota Pekanbaru." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- "Hasil Pencarian Wakaf - KBBI Daring." Diakses 17 Oktober 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wakaf>.
- Hazami, Bashlul. "Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 173–204.
- Isfandiari, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 51–73.
- Islamy, Athoillah, Alfiandri Setiawan, dan Nuryasni Yazid. "Pola Ijtihad Dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (14 Desember 2021): 43–59. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i2.2595>.
- Khikmawati (Kuweis);, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar; *Maqashid Syariah*. Amzah, 2009. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41).
- Lestari, Wiji. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- M.H, Dr Ahmad Mujahidin, S. H. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketaanya*. Prenada Media, 2021.
- MH, Nurul Azizah, Lc. *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. guepedia, 2020.

- Miftahudin, Miftahudin, Rahardi Mahardika, Elah Nurhasanah, Malihatul Azizah, Hisam Ahyani, Naelul Azmi, Dewi Pajriyanti, dan Sartono. "Nahdlatul Fikr Jurnal Nahdlatul Fikr Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya) Vol 1 No 2 Periode Januari - Juni 2019 STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia Jalan Pesantren No 2 Kujangsari Langensari Kota Banjar Volume 1 No 2 Periode Januari-Juni 2019 Tanggal terbit 02 Januari 2019 Penerbit CV. Elsi Pro chiplukan@yahoo.com," 2 Februari 2019.
- Mu'allim, Amir. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 1 (14 April 2015): 103–22.
- Muhlis, Muhlis, dan Anas Anas. "Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf." *At Tawazun (Jurnal Ekonomi Islam)* 1, no. 2 (30 Agustus 2021): 16–39.
- Murfi'atul Khoiriyah, Aulya. "Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo." Tesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Rudianto, Nur Ahmad Ricky, dan Himmatul Ulyah. "Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai." *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (25 Juni 2021): 41–58.
- Saputro, Rian Bayu, dan Sidik. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Makam Dengan Skema Jual Beli (Studi Kasus di Desa PunukanKecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)." PhD Thesis, UPT IAIN Surakarta, 2020.
- Sesse, Muh Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2010): 143–60.
- Sholikhah, Faridhatun. "Pergeseran Pemahaman Mengenai Implikasi Hukum Berwakaf Terhadap Pergeseran Ekonomi Di Era Globalisasi." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1: April (2020): 91–110.
- Syafi'i, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Pustaka Abadi, 2020.
- Thresnasari, Ardianita, Nur Diana, dan Harun Al Rasyid. "Peran Wakaf, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pembangunan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Muzakki)." *El-Aswaq* 3, no. 1 (2022).
- Ubaidillah, M. Burhanuddin, M. Barid Nizaruddin Wajdi, dan Juni Iswanto. "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Wujud Perlindungan dan Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf di Masjid Baitul Muttaqin Nglaban Babadan Patianrowo Nganjuk." *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 23–37.

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” bpk.go.id, Diakses Oktober 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

“UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI].” Diakses 27 September 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

Zulqurnaini, Ahmad Budi Zulqurnaini. “Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghazali (Perspektif Manajemen Resiko).” Masters, IAIN PONOROGO, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13120/>.